



GUBERNUR JAWA TIMUR

PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR

NOMOR 100 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR
NOMOR 79 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
URAIAN TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
PROVINSI JAWA TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TIMUR,

Menimbang: bahwa dalam rangka penataan kelembagaan pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 79 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur;

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timur (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang Perubahan Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2016 Nomor 1 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 63) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2018 Nomor 1 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 81);
8. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 79 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR NOMOR 79 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI JAWA TIMUR.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 79 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur, diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf f angka 1 sampai dengan angka 3 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Susunan organisasi Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas:
 - a. Sekretariat, terdiri atas:
 1. Sub Bagian Tata Usaha;
 2. Sub Bagian Penyusunan Program dan Anggaran;
dan
 3. Sub Bagian Keuangan;
 - b. Bidang Pelatihan dan Produktivitas, terdiri atas:
 1. Seksi Pembinaan Kelembagaan Pelatihan;
 2. Seksi Pembinaan Penyelenggaraan Pelatihan; dan
 3. Seksi Pembinaan Produktivitas dan Sertifikasi;
 - c. Bidang Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja, terdiri atas:
 1. Seksi Pengembangan Pasar Kerja;
 2. Seksi Penempatan Tenaga Kerja; dan
 3. Seksi Pengembangan dan Perluasan Kesempatan Kerja;
 - d. Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial, terdiri atas:
 1. Seksi Kelembagaan Hubungan Industrial;
 2. Seksi Syarat Kerja, Upah dan Jaminan Sosial; dan
 3. Seksi Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial;
 - e. Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja, terdiri atas:
 1. Seksi Norma Ketenagakerjaan;
 2. Seksi Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja;
dan
 3. Seksi Bina Penegakan Hukum;

f. Bidang

- f. Bidang Transmigrasi, terdiri atas:
 - 1. Seksi Penyiapan;
 - 2. Seksi Pelatihan; dan
 - 3. Seksi Perpindahan, Penempatan dan Evaluasi;
 - g. UPT; dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
 - (3) Masing-masing Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
 - (4) Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
 - (5) Masing-masing Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.
2. Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Bidang Transmigrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f, mempunyai tugas menyelenggarakan perpindahan dan penempatan penduduk dari Jawa Timur ke daerah tujuan transmigrasi, melakukan koordinasi dengan Kabupaten/Kota asal dan daerah tujuan transmigrasi, melakukan penyiapan, pelatihan, dan fasilitasi perpindahan transmigrasi serta monitoring dan evaluasi pasca penempatan transmigrasi.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Transmigrasi, mempunyai fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis pelaksanaan program transmigrasi;
 - b. pelaksanaan penyusunan perencanaan program transmigrasi;
 - c. pelaksanaan program perpindahan dan penempatan transmigrasi untuk Kabupaten/Kota;
 - d. pelaksanaan sosialisasi ketransmigrasian;
 - e. pelaksanaan pendataan calon transmigran;

h. pelaksanaan

- f. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan daerah asal dan daerah tujuan transmigrasi;
- g. pelaksanaan seleksi administrasi dan fisik calon transmigran di Kabupaten/Kota;
- h. pelaksanaan klarifikasi lokasi permukiman daerah tujuan transmigrasi;
- i. pelaksanaan verifikasi terhadap keabsahan dokumen calon transmigran sesuai kompetensi daerah tujuan;
- j. pelaksanaan penetapan calon transmigran menjadi transmigran;
- k. pelaksanaan bimtek dan pelatihan ketransmigrasian;
- l. pelaksanaan koordinasi pejabat fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat (PSM);
- m. pelaksanaan monitoring dan evaluasi pasca penempatan transmigran;
- n. pelaksanaan pendataan dan penyelesaian permasalahan ketransmigrasian;
- o. pelaksanaan pelayanan penampungan di transit;
- p. pelaksanaan pelayanan pengangkutan transmigran;
- q. pelaksanaan pengawalan pemberangkatan transmigran ke daerah tujuan;
- r. pelaksanaan pendampingan pembinaan terhadap transmigran selama masa pembinaan;
- s. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program transmigrasi; dan
- t. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

3. Ketentuan Pasal 16 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

- (1) Seksi Penyiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f angka 1, mempunyai tugas:
 - a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis penyiapan calon transmigran;
 - b. menyiapkan bahan dan melaksanakan Sosialisasi ketransmigrasian;
 - c. menyiapkan bahan dan melaksanakan pendataan program ketransmigrasian di Kabupaten/Kota;
 - d. menyiapkan

- d. menyiapkan bahan pelaksanaan seleksi administrasi dan fisik calon transmigran;
 - e. menyiapkan bahan pelaksanaan verifikasi terhadap keabsahan dokumen calon transmigran sesuai kompetensi daerah tujuan;
 - f. menyiapkan bahan penetapan calon transmigran menjadi transmigran;
 - g. menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan daerah asal dan daerah tujuan transmigrasi;
 - h. melaksanakan penjajakan kerjasama dengan pemerintah daerah tujuan transmigrasi;
 - i. menyiapkan bahan klarifikasi lokasi permukiman daerah tujuan transmigrasi;
 - j. melaksanakan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan penyiapan; dan
 - k. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.
- (2) Seksi Pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f angka 2, mempunyai tugas:
- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis pelatihan;
 - b. menyusun dan melaksanakan analisis kebutuhan pelatihan ketransmigrasian;
 - c. menyusun pedoman pelaksanaan pelatihan;
 - d. menyusun silabus dan metode pembelajaran dalam penyelenggaraan pelatihan ketransmigrasian;
 - e. menyiapkan sarana dan prasarana pelatihan ketransmigrasian;
 - f. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka persiapan dan pelaksanaan pelatihan ketransmigrasian;
 - g. menyiapkan bahan bimbingan teknis dan pelatihan berbasis kompetensi bagi calon transmigran dan transmigran di lokasi pemukiman transmigrasi selama masa pembinaan;
 - h. melaksanakan bimbingan teknis dan pelatihan yang berbasis kompetensi bagi calon transmigran dan transmigran di lokasi pemukiman transmigrasi selama masa pembinaan;
 - i. mengoordinasikan pejabat fungsional PSM;

j. menyiapkan

- j. menyiapkan bahan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan pelatihan; dan
 - k. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.
- (3) Seksi Perpindahan, Penempatan dan Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f angka 3, mempunyai tugas:
- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis perpindahan, penempatan dan evaluasi transmigrasi;
 - b. menyiapkan bahan penyusunan pedoman perpindahan dan penempatan transmigrasi;
 - c. menyiapkan tempat penampungan/transito transmigrasi;
 - d. menyiapkan bahan fasilitasi pelaksanaan pelayanan permukiman, kesehatan, perbekalan, bimbingan sikap dan mental calon transmigran;
 - e. menyiapkan bahan fasilitasi pelayanan angkutan transmigran dari titik kumpul sampai ke daerah tujuan;
 - f. melaksanakan pendampingan dan pengawalan transmigran ke daerah tujuan transmigrasi;
 - g. menyiapkan bahan dan melaksanakan monitoring dan serta evaluasi pasca penempatan transmigrasi;
 - h. melaksanakan koordinasi hasil evaluasi pasca penempatan transmigran;
 - i. menyiapkan bahan pendataan permasalahan ketransmigrasian;
 - j. menyiapkan bahan penyelesaian permasalahan ketransmigrasian;
 - k. melaksanakan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan perpindahan dan penempatan transmigrasi; dan
 - l. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.
4. Diantara BAB VII dan BAB VIII disisipkan 1 (satu) bab dan 1 (satu) pasal, yakni BAB VIIA dan Pasal 20A sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB VIIA
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 20A

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Gubernur ini, pejabat yang ada tetap menduduki jabatannya dan melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Gubernur ini.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Timur.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 16 Oktober 2018

GUBERNUR JAWA TIMUR

ttd

Dr. H. SOEKARWO

Diundangkan di Surabaya
Pada tanggal 16 Oktober 2018

a.n. SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI JAWA TIMUR
Kepala Biro Hukum

ttd

JEMPIN MARBUN, SH, MH
Pembina Tingkat I
NIP. 19640917 199203 1 005

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2018 NOMOR 100 SERI E.